



PENETAPAN
No. 4/Pdt.P/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Johan Franganto, bertempat tinggal di Jalan Sungai Selan RT 003, Desa Pedindang, Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah, Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba dengan Register Perkara No. 4/Pdt.P/2022/PN Kba tanggal 30 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Pangkalpinang pada tanggal 10 April 1981, jenis kelamin Laki-Laki yang diberikan nama **Johan Franganto** yaitu anak dari Orang Tua yang bernama Ayah **Cung lian Cin** dan ibu bernama **Juliani / Tjen Sin Nie** ;
2. Bahwa, tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Pegawai Biasa Catatan Sipil Kecamatan Pangkalan Baru, dengan Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 94/1981**, tertanggal 15 April 1981;
3. Bahwa, mengenai nama Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis dan terbaca bernama **Johan Franganto** berdasarkan Akta Kelahiran pada **Nomor 94/1981**, tertanggal 15 April 1981 , Pemohon ingin merubah nama pemohon tersebut dengan nama **Johan Franscanto Anatta** ;
4. Bahwa, alasan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon karena nama sebelumnya memiliki arti yang kurang baik dan juga sebagai doa orang tua sehingga ke depannya hidup pemohon lebih baik lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, tujuan penetapan pengubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon guna mempermudah Pemohon dalam urusan secara Administrasi serta dapat mengubah di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen-dokumen yang lainnya di masa sekarang dan masa depan Pemohon ;
6. Bahwa, pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
7. Bahwa, Kutipan Akta Kelahiran tersebut perlu pengubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon menyesuaikan dengan dokumen-dokumen pemohon lainnya untuk berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
8. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum sehubungan dengan Pengubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, diperlukan terlebih dahulu penetapan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Koba ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Koba, kiranya berkenan menerima permohonan pemohon ini dan memeriksanya dipersidangan yang ditentukan dengan memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran, yang semula tertulis dan terbaca yang bernama **Johan Franganto** dirubah menjadi **Johan Franscanto Anatta** ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran dengan cara membuat Catatan Pinggir Pada Kutipan Akta Kelahiran atau membuat Akta Kelahiran yang baru, atas nama **Johan Franganto** berdasarkan Akta Kelahiran pada **Nomor 94/1981**, tertanggal 15 April 1981, dan dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan menerbitkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon berdasarkan peraturan yang berlaku;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Koba melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan ada perubahan pada identitasnya yang mana alamat Pemohon pada halaman 1 diubah sehingga berbunyi Jalan Sungai Selan RT 003, Desa Pedindang, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1904020107800131 atas nama JOHAN FRANGANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 2 Agustus 2018, diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1904020401090053, atas nama Kepala Keluarga JOHAN FRANGANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, pada tanggal 2 Agustus 2018, diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Akta Kelahiran No : 94/1981 dengan (Stbld.1917 No.130 Yo.1919 No.81), tertanggal 15 April 1981 atas nama JOHAN FRANGANTO yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kecamatan Pangkalan Baru, diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor 1904-CR-01082018-0001 antara JOHAN FRANGANTO dengan REYSI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, pada tanggal 2 Agustus 2018, diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) No.11 Mk 260 0054119, atas nama JOHAN FRANGANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pangkalpinang pada tanggal 20 Mei 1999, diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/4085/VIII/YAN.2.3/2022/INTELKAM, atas nama JOHAN FRANGANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Kasat Intelkam Polres Pangkalpinang, pada tanggal 7 September 2022, diberi tanda P – 6;
7. Foto copy Rekomendasi Catatan Kepolisian Nomor : REKOM/113/IX/YAN.2.3/2022/, atas nama JOHAN FRANGANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Pangkalan Baru, pada tanggal 7 September 2022, diberi tanda P – 7;
8. Foto copy Surat Keterangan Berkelakuan Baik Nomor : 330/55/19.04.02/2022, atas nama JOHAN FRANGANTO, yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sekcam Ub.Kasi Pemerintahan Kecamatan Pangkalan Baru, pada tanggal 9 September 2022, diberi tanda P – 8;

9. Foto copy Surat Keterangan Berkelakuan Baik yang dikeluarkan oleh Desa Pedindang, Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah atas nama JOHAN FRANGANTO, diberi tanda P – 9;
10. Foto copy halaman ke-4 dari 4 halaman Informasi Debitur (IDEB) dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan kreditur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), diberi tanda P -10;
11. Foto copy Surat Keterangan Lunas dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tertanggal 12 Juli 2021, diberi tanda P – 11;
12. Foto copy halaman ke-3 dari 4 halaman Informasi Debitur (IDEB) dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan kreditur PT Armada Finance, diberi tanda P - 12;
13. Foto copy Berita Acara Serah Terima BPKB Armada Finance, diberi tanda P – 13;
14. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YULIANI dan TJUNG LIAN TJIN, diberi tanda P – 14;
15. Foto kepala Pemohon, diberi tanda P – 15;
16. Asli Surat dari Pemohon, diberi tanda P – 16;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa foto copy (P-1 s/d P-15) telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. GUNAWAN JOYO SUCANTO

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan Nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon di dalam Akte kelahirannya yang semula bernama JOHAN FRANGANTO menjadi nama JOHAN FRANSCANTO ANATTA;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1981 di Bangka Tengah;
- Bahwa Pemohon pernah bersekolah di SMK Tunas Karya Pangkalpinang;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan REYSI, namun sekarang sudah bercerai;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari 5 (lima) bersaudara, sedangkan Saksi adalah anak keempat;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Yuliani dan Ang Liam Cin sebagai nama resmi/ Chen Choi Cin sebagai nama panggilan Bapak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan orang tua Pemohon tercatat atau tidak;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Roman dan Axel Wibowo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon ingin mengganti nama. Setahu Saksi, pada masa kecil, Pemohon sering diolok-olok teman-temannya sebagai Fran Gantung, namun saat dewasa tidak pernah lagi diolok;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah dari dulu ingin mengganti namanya, tetapi terkendala masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti nama Franscanto;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah dipidana dan tidak pernah bermasalah perdata dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Perceraian Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang akan diubah. Saksi juga tidak mengetahui apakah anak-anak Pemohon mengetahui bahwa Pemohon akan mengganti nama;

2. VENIKA

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon. Saksi menikah dengan Saksi GUNAWAN JOYO SUCANTO;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak pacaran dengan suami Saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Yuliani dan Ang Liam Cin sebagai nama resmi/ Chen Choi Cin sebagai nama panggilan Bapak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan orang tua Pemohon resmi tercatat atau tidak;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal sendiri karena sudah bercerai dan ada anak, tetapi Saksi tidak mengetahui nama anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pergantian nama, tetapi Saksi tidak tahu ingin diganti menjadi nama apa;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernah dipidana atau tersangkut masalah perdata atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang ingin diubah oleh Pemohon;

3. **LIKE ANUGERA DEWANTY**

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari bernama JOHAN FRANGANTO menjadi JOHAN FRANSCANTO ANATTA;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon bernama Yuliani dan Ang Liam Cin sebagai nama resmi/ Chen Choi Cin sebagai nama panggilan Bapak Pemohon. Keduanya secara hukum belum dicatat sehingga dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagai anak ibu;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 10 April 1981, anak pertama dari lima bersaudara. Saksi adalah anak kelima sedangkan Saksi Gunawan adalah anak keempat;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon ganti nama karena sering sakit, pusing sejak tahun 2019 hingga sekarang masih berobat, agar hidup lebih baik dan jauh dari marabahaya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sakitnya karena tidak mengetahui sudah berobat ke dokter/tidak;
 - Bahwa Saksi mendapat cerita dari Pemohon bahwa Pemohon disarankan untuk ganti nama. Saksi tidak mengetahui kepada siapa Pemohon meminta saran dan tidak tahu kapan meminta saran tersebut;
 - Bahwa awalnya nama pada akta Pemohon tersebut salah ketik. Orang tua memberi nama JOHAN FRANSCANTO tetapi ditulis JOHAN FRANFANTO. Selain itu juga ingin menambah nama ANATTA yang berasal dari nama kakek buyut Pemohon;
 - Bahwa Pemohon punya 2 (dua) orang anak yang saat ini di Malang ikut mantan istri Pemohon;
 - Bahwa dokumen yang akan diganti adalah Akta Kelahiran, Ijazah, KPT, dan KK;
 - Bahwa Pemohon tidak ada terlibat tindak pidana ataupun perdata;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon dari JOHAN FRANGANTO menjadi JOHAN FRANSCANTO ANATTA pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Koba memiliki kewenangan untuk menyidangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-6 sampai dengan P-9 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sungai Selan RT 003, Desa Pedindang, Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah. Oleh karena tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba, maka Pengadilan Negeri Koba berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 dan Saksi-Saksi yaitu 1. GUNAWAN JOYO SUCANTO, 2. VENIKA, 3. LIKE ANUGERA DEWANTY;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;**
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil **membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, yaitu alat bukti P-1 dan P-2 bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Sungai Selan RT 003, Desa Pedindang, Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Pemohon dan bukti P-5, Pemohon lahir pada tanggal 10 April 1981 dari orang tua Pemohon bernama Juliani, yang dihubungkan dengan bukti P-2 dan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa orang tua Pemohon bernama Yuliani yang menikah dengan Cung Lian Cin tetapi perkawinan mereka belum dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perceraian dan keterangan Para Saksi, Pemohon telah bercerai dengan REYSI dimana dari perkawinan mereka lahir 2 (dua) orang anak yang sekarang hidup bersama mantan istri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perubahan nama Pemohon tidak menjadi masalah di kemudian hari, Pemohon mengajukan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. Bukti tersebut didukung dengan bukti P-7, P-8, dan P-9 yang pada pokoknya bukti-bukti surat tersebut menerangkan Pemohon belum ditemukan terdaftar sebagai pelaku pelanggaran/kejahatan dan tidak tersangkut perkara pidana dan atau gerakan terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 dan P-10 berupa halaman 3 dan halaman 4 dari 4 halaman Informasi Debitur (IDEB) dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan kreditur PT Armada Finance dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan kondisi kredit telah lunas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan baik dari bukti surat maupun saksi-saksi alasan perubahan nama Pemohon dan urgensi kepentingan perbaikan nama Pemohon tersebut dimana Saksi GUNAWAN JOYO SUCANTO dan Saksi VENIKA tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan perubahan nama, sedangkan Saksi LIKE ANUGERA DEWANTY memberikan kesaksian berdasarkan keterangan Pemohon tanpa mengetahui langsung penyebab dan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan atas penyakit Pemohon, kepada siapa dan kapan Pemohon meminta saran pergantian nama terkait dengan penyakitnya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon hanya menghadirkan bukti halaman 3 dan halaman 4 dari 4 halaman Informasi Debitur (IDEB) dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Pemohon tidak dapat menghadirkan secara keseluruhan bukti surat Informasi Debitur (IDEB) dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon. Pemohon juga tidak dapat menghadirkan bukti Surat keterangan dari OJK yang menerangkan bahwa nama asal Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana perbankan dan tidak bermasalah dalam hal usaha perbankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon juga sudah memiliki anak. Anak-anak Pemohon dalam hal ini memiliki hak dari Pemohon seperti hak waris, dan hak-hak keperdataan lain yang berkaitan dengan orang tua dan anak, begitu juga Pemohon memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya. Selain itu juga, dalam kehidupan sehari-hari dalam pendidikan dan administrasi anak-anak Pemohon menggunakan nama Pemohon sebagai nama orang tua atau ayah dan selama proses persidangan, Pemohon tidak dapat menghadirkan anak-anak Pemohon untuk didengar keterangannya mengenai pengetahuan mereka bahwa orang tuanya dalam hal ini Pemohon mengajukan perubahan nama;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perkara *a quo*, perubahan nama Pemohon berdampak pada kehidupan keperdataan Pemohon dan kehidupan anak-anaknya guna menjamin hak-hak anak Pemohon, hal ini juga selaras dengan asas kepentingan terbaik si anak. Selain itu Pemohon tidak dapat membuktikan petitumnya dan urgensi perubahan nama Pemohon demi menjamin tidak ada masalah di kemudian hari baik terhadap diri Pemohon maupun terhadap diri anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Permohonannya menurut hukum, oleh karena itu Permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh SHINTA NIKE AYUDIA, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Koba, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh PADLI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Koba, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

PADLI, S.H.

SHINTA NIKE AYUDIA, S.H., M.Kn.

Biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK proses	Rp. 150.000,00
- PNBP panggilan	Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).-